



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

- Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890 jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/81/Prov/XII/ 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/Hk. 03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 181/HK/BA/81/PROV/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018;**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



D. Pinontoan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU
TAHUN 2018.

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI/GABUNGAN PARTAI/PERSEORANGAN
	CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR	
1.	Ir. SAID ASSAGAFF	Ir. ANDREAS RENTANUBUN	1. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Demokrat
2.	Irjen Pol. Drs. MURAD ISMAIL	Drs. BARNABAS ORNO	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 4. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8. Partai Amanat Nasional (PAN)
3.	HERMAN ADRIAN KOEDOBOEN, SH., M.Si	H. ABDULLAH VANNATH, S.Sos., M.MP	PERSEORANGAN

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,**

D. Pinontoan

